

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi kebanyakan orang kata gender bernuansakan semangat pemberontakan kaum perempuan yang diadopsi dari nilai-nilai Barat yang tidak bermoral dan tidak religius¹. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti “seks”. Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender merupakan sebuah konsep budaya yang berupaya menciptakan perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat²

Di masyarakat Barat, khususnya Amerika Serikat, kosakata gender telah digunakan sebagai alat perjuangan yang radikal, konservatif, dan sekuler sejak tahun 1960an, hal tersebut untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan perempuan dan tuntutan kebebasan dan persamaan hak yang menjadi ciri khas saat ini, sehingga memungkinkan perempuan bersaing dengan laki-laki di bidang sosial, politik, ekonomi, dan bidang kehidupan publik lainnya.³

Islam memandang gender sebagai kesetaraan laki-laki dan perempuan

¹ Ali Sibram Malisi, “*Gender Dalam Islam Pendahuluan*,” hl. 149.

² Ali Sibram Malisi, “*Gender Dalam Islam Pendahuluan*,” hl. 149..

³ Tk Farahuda, “*Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakih (1953-2004) Skripsi 1443 H / 2022 M,*” 2022.

di hadapan Allah. Perempuan dipimpin oleh laki-laki, namun kepemimpinan ini tidak bisa menghasilkan keputusan yang sewenang-wenang. karena dari satu sisi Al-Qur'an memerintahkan untuk tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan⁴.

Dua topik utama permasalahan gender yang dibicarakan di masyarakat adalah kesetaraan gender dan kesenjangan (bias). Bias merupakan faktor utama ketidakadilan yang menimpa perempuan. Ajaran agama selalu dianggap bertanggung jawab atas ketidakadilan atau diskriminasi terhadap perempuan, namun pada kenyataannya permasalahan tersebut disebabkan oleh adat istiadat budaya atau tradisi masyarakat yang terkadang melenceng dari gagasan ajaran Islam yang autentik⁵.

Dalam ranah pesantren, menjadikan Kitab Kuning (yang berdasarkan berbagai kajian memang benar-benar bernuansa gender) sebagai alat pengajaran utama untuk topik-topik seperti fiqh, yang mencakup berbagai perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan. Karena posisi perempuan dan laki-laki berbeda, beberapa peneliti berpendapat bahwa perbedaan ini menunjukkan ketidaksetaraan gender. Begitupun dengan pondok pesantren yang dijadikan penelitian oleh peneliti, dalam mengkaji kitab kuning memang ada beberapa poin yang terlihat seperti bias gender dan menunjukkan vdeskriminasi terhadap perempuan. tidak hanya itu dalam keamanan pun menunjukkan adanya deskriminasi terhadap perempuan, terlihat dalam penerapan aturan pondok antara santriwan dan santriwati keduanya ada perbedaan, seperti dalam aturan keluar masuk pondok santri putri lebih dibatasi waktunya daripada santri laki-laki.

Gender yang berada di lingkungan santri Pondok Pesantren Salafi Ar-Raaid terlihat

⁴ Tk Farahuda, "Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakih (1953-2004) Skripsi 1443 H / 2022 M," 2022.

⁵ Tk Farahuda, "Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakih (1953-2004) Skripsi 1443 H / 2022 M," 2022.

seperti adanya bias dan deskriminasi terhadap perempuan salah satunya dalam penerapan aturan pondok, dan adanya kajian-kajian kitab kuning yang menurut masyarakat umum banyak ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasar pada uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti kembali tentang konsep gender, aktifitas santriwan dan santriwati dalam aktifitas kesehariannya, dan implementasi santriwan dan santriwati di Pondok Pesantren Salafy Ar-Raaid.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, masalah-masalah yang ditemukan peneliti pada observasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesalah fahaman mengenai gender di lingkup pesantren yang bersifat bias.
2. Adanya kerancuan perihal gender sehingga masyarakat beranggapan gender dalam lingkup pesantren bersifat deskriminasi.
3. Adanya beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa pembelajaran yang terdapat di pesantren mengandung problematika-problematika gender.
4. Adanya persepsi sebgai masyarakat yang mengutarakan bahwa dalam membahas gender hanya menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi santri tentang geder di Pondok Pesantren Salafi Ar-Raaid?
2. Bagaimana aktifitas santri di Pondok Pesantren Salafi Ar-Raaid?
3. Bagaimana implementasi gender di Pondok Pesantren Salafi Ar-Raaid?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, untuk mengetahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui persepsi santri tentang geder di Pondok Pesantren Salafi Ar-Raaid.
2. Untuk mengetahui aktifitas santri di Pondok Pesantren Salafi Ar-Raaid.
3. Untuk mengetahui implementasi Gender di Pondok Pesantren Salafi Ar-Raaid.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Tujuan dari proyek penelitian ini adalah untuk memajukan dan mengembangkan ilmu sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan gagasan kesetaraan gender di kalangan santri yang bersekolah di pesantren.
 - b. Bagi peneliti, Hal ini memberikan informasi lebih lanjut mengenai pembahasan kesetaraan gender yang berkaitan dengan santri dan merupakan salah satu syarat

untuk lulus sarjana. Bagi perguruan tinggi yang diharapkan agar bermanfaat dan kemudian bisa dijadikan rujukan karya tulis ilmiah dalam bidang sosial mengenai konsep kesetaraan gender.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih arsip data dan informasi mengenai konsep kesetaraan gender di Pondok Pesantren Salafi Ar-Raaid.
- b. Diharapkan adanya penelitian ini di jadikan rujukan bagi pengelola pondok pesantren, masyarakat luas mengenai konsep kesetaraan gender.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pentingnya memahami apa itu gender karena masih banyak kesalahpahaman di masyarakat mengenai apa sebenarnya arti gender. Gender sering kali digunakan secara bergantian dengan jenis kelamin, dan gender juga dipahami oleh banyak siswa sebagai perempuan.

Identitas gender mengacu pada perbedaan antara ciri-ciri biologis, seperti memiliki penis atau vagina, yang menunjukkan seseorang sebagai perempuan atau laki-laki. Adapun yang membedakan laki-laki dan perempuan, gender merupakan konsep sosiokultural yang memperhatikan faktor sosial, budaya, psikologis, dan nonbiologis lainnya. Meskipun istilah “gender” belum masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun istilah tersebut digunakan dan dipahami secara luas. Gender, menurut Webster’s New World Dictionary, didefinisikan sebagai perbedaan nyata dalam perilaku dan nilai-nilai antara laki-laki dan perempuan. Dan *Women’s Studies Encyclopedia*, menjelaskan bahwa gender merupakan pembeda dalam hal sikap, peran, fungsi dan tanggung jawab yang dibentuk oleh budaya serta

pengaruh lingkungan sosial yang ada pada diri laki-laki dan perempuan dimana ia tumbuh dan dibesarkan. Masyarakatlah yang membentuk laki-laki menjadi kuat dan berani, sedangkan perempuan dibentuk menjadi lemah dan penakut, padahal dalam realitas dimasyarakat banyak ditemukan juga laki-laki yang penakut, emosional, pemalu, lemah, dan lembut. Sebaliknya juga tak sedikit perempuan yang kuat, berani, pantang menyerah, rasional, dan sangat tegar⁶.

Secara istilah, gender mempunyai beberapa pengertian. Mansour Fakih misalnya, mengartikan gender sebuah konstruksi sosial di mana laki-laki dan perempuan memiliki kiprah dalam kehidupan sosial, sehingga perempuan tidak hanya dijadikan makhluk subordinat dari laki-laki yang peran sosialnya tidak diberdayakan secara lebih luas. Gender dikonstruksikan secara sosial maupun kultural melalui proses sosial yang bersifat dinamis. Sesuai dengan asalusulnya, pembentukan gender didasarkan pada nilai-nilai sosial dan kultural. Oleh sebab itu, gender dapat berubah sewaktu-waktu. Seiring dengan perubahan dimensi ruang dan waktu⁷.

Amina wadud dalam mengkaji studi gender, beliau menggunakan teori keadilan (*a theory of gender justice*). Yang mana peran masing-masing individu dalam masyarakat mengindikasikan kelebihan masing-masing dari laki-laki dan perempuan. Prinsip inilah yang diterangkan oleh al-Qur'an sebagai konsekuensi dari potensi kebebasan yang dimiliki manusia dalam mengatur kehidupan mereka (*khalifah*), yang mana laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba, keduanya sama-sama menjalankan perannya berdasarkan kemampuannya⁸.

Diperkuat oleh pendapat M. Quraish Shihab, yakni terdapat tiga kata yang

⁶ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan Dengan Kualitas Feminim* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), p.109. 10," 2014, 44–45.

⁷ M Hajir Mutawakkil, "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender" 12, no. 1.

⁸ Meiliarni Rusli "Konsep Gender Dalam Islam " Jurnal Ilmiah and Kajian Gender," n.d., 151–152.

mengandung makna keadilan dalam al-Qur'an; *al-'adl, al-qism, dan al-miizaan*. Menurutnya, ketiganya memiliki karakteristik arti yang berbeda. '*Adl* adalah memberi dengan bijaksana sesuai kebutuhan serta menempatkan tuntunan itu pada tempat yang semestinya. Berlaku adil bisa kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak mesti kepada dua orang. Pemberian itu boleh saja menyenangkan yang satu tapi tidak bagi yang lain. Berbeda dengan itu, *qism* adalah pemberian yang memberikan rasa senang dan puas kepada dua belah pihak, meski tidak harus sama. Sementara *miizaan* adalah keadilan yang berasaskan keseimbangan aktivitas. Misalnya antara pengeluaran dengan pemasukan harus sesuai atau jumlah orang yang diundang sesuai dengan kapasitas ruangan. Di antara ketiga makna adil itu, hanya *al-qism* yang menjadi sifat Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan adalah Zat yang ketika memberi dan membagi rahmat-Nya atau dalam mengatur urusan makhluk-Nya, selalu adil sesuai kecenderungan, sifat, dan potensi yang dimiliki masing-masing makhluk, sehingga membuat mereka merasa senang.

Dalam Islam, prinsip keadilan tidak dapat terlepas dari ajaran tauhid. Tauhid adalah tindakan yang menegaskan bahwa Allah itu Esa, Pencipta yang mutlak dan transenden, Penguasa dari segala yang ada, sementara yang lain adalah makhluk atau ciptaan-Nya. Allah Sang Pencipta memiliki entitas yang jelas berbeda dengan makhluk-Nya. Perbedaan ini membawa konsekuensi bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, sementara semua manusia laki-laki dan perempuan, kedudukannya setara sebagai makhluk-Nya. Segala aktivitas manusia akan terikat dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya sama-sama mengemban tugas dan tanggung jawab. Yang membedakannya terletak pada nilai ketakwaannya (Q.S. al-Hujurat: 13).

Berbeda dengan itu, kaum feminis memandang laki-laki dan perempuan sama dalam

segala hal, kecuali biologisnya saja. Faktor biologis ini pun dibatasihanya pada bentuk dan fungsi kelaminnya saja, yakni menstruasi dan hamil. Lepas dari itu, perempuan bebas dan tidak terikat oleh apapun. Batasan antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak ada. Sifat, kecenderungan, tindakan, dan perilakunya, dipandang berasal dari konstruksi budaya masyarakat. Hal inibertentangan dengan realitas bahwa perempuan tidak hanya berbeda dalam hal jenis kelaminnya. Sifat, kecenderungan, dan perilaku mereka juga berbeda. Menurut Alexis Carrel dalam *Men The Unknown* sebagaimana yang dikutip Quraish Shihab mengatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya pada kelamin dan pendidikannya, tapi keseluruhan anggota badan dengan unsur-unsur kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar. Setiap sel pada diri perempuan memiliki ciri khas, yakni ciri khas keperempuanan.

Perbedaan pandangan mengenai identitas perempuan di atas mempengaruhi cara pandang kesetaraan gender dan keadilan Islam tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Menurut feminis manusia adalah individu yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Sifat inilah yang mengakibatkan diferensiasi dan akhirnya mengakibatkan penindasan. Sementara Islam memandang laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, menghormati, dan menyayangi⁹.

Islam datang dengan membawa perubahan; yakni mengembalikan stabilitas sosial masyarakat. Banyak kasus-kasus hukum yang diubah dan itu justru menguntungkan perempuan. Perempuan juga diberi peran agar eksis dalam membangun masyarakat. Misalnya, pembunuhan bayi perempuan yang lazim terjadi pada masyarakat Jahiliyah dihilangkan. Bayi perempuan juga disambut kehadirannya dengan akikah, suatu tradisi syukuran kelahiran bayi

⁹ Mutawakkil, "Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender."

yang sebelumnya hanya untuk bayi laki-laki. Islam juga sangat menghargai perempuan untuk memilih jodoh yang disukai. Maskawin dalam Islam diakui sebagai hak milik pribadi perempuan, baik dalam status sebagai istri maupun mantan istri. Ketika menjadi istri, hak perempuan juga dijamin dan wajib dipenuhi, seperti pangan, sandang, dan papan. Perempuan yang pada Masa Jahiliyah dijadikan harta warisan. Pihak mendiang suami berhak atas diri perempuan apakah mau dikawini salah satu keluarga atau menebus dirinya kepada mendiang keluarga suami agar dapat menikah dengan orang lain. Selain itu, nilai reproduksi perempuan juga dihargai. Posisi seorang Ibu, jauh lebih mulia derajatnya daripada seorang ayah¹⁰. Islam dalam persamaan antara manusia tanpa mendiskriminasi perbedaan jenis kelamin, negara, bangsa, suku dan keturunan: semuanya berada dalam posisi sejajar. Perbedaan yang digaris bawahi dan kemudian dapat meninggikan atau merendahkan kualitas seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah. Tuhan menciptakan manusia, baik laki-laki dan perempuan, dalam prinsip hubungan kemitraan. Dan dalam beberapa ayat al-quran pun diungkapkan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia adalah sama dan tidak dibedakan, baik laki-laki dan perempuan, di hadapan Allah, di antara sesama manusia, maupun dalam keluarga. Dari beberapa ayat itu jelas bahwa Islam menunjung tinggi keadilan, kesejajaran, dan menolak segala diskriminasi atas jenis kelamin. Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki, yang diukur menurut Allah hanyalah tingkat kualitas taqwa¹¹.


Di pesantren, sikap hidup dan pandangan para santri sangat diwarnai oleh ajaran-ajaran yang mereka terima di pesantren. Sementara ajaran-ajaran yang diberikan semuanya bersumber dari teks-teks keagamaan klasik atau kitab-kitab kuning, dan semuanya dipandang

¹⁰ Mutawakkil, *"Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender"*

¹¹ Mutawakkil, *"Keadilan Islam Dalam Persoalan Gender"*

sebagai doktrin keagamaan yang baku. Maka adalah hal yang pasti pula jika doktrin-doktrin keagamaan tersebut juga akan menyangkut persoalan posisi laki-laki dan perempuan serta hak-hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Berbicara mengenai gender di lingkungan pondok pesantren sangatlah proporsional, sebab terdapat banyak para ahli dari barat mereka mengkaji perihal kesetaraan gender untuk memperjuangkan mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena memang perempuan yang berada di negara mereka belum mendapatkan kebebasan sepenuhnya, namun realitas kehidupan yang berada di negara Indonesia mereka lebih memperlihatkan keadaan yang menunjukkan bahwa harkat dan martabat kaum perempuan sudah setara dengan kaum laki-laki sebagai makhluk Allah¹², dan disamping itu pun harus disadari, bahwa meskipun perempuan sudah sederajat dengan laki-laki, akan tetapi ada perbedaan secara fitrah, yaitu wanita selamanya tidak bisa menjadi laki-laki dan merebut haknya, begitu pun sebaliknya¹³.



Gambar 1.1. Skema Konseptual

¹² Wulpiah Psga et al., "Menelaah Kepemimpinan Perempuan Di Pondok Pesantren Al- Islam Kemuja" 3, no. 1 (2018): 17.

¹³ Abubakar Muhammad Nur, "Menakar Kekafiran Berfikir terhadap Keberadaan Perempuan Dalam Sejarah Peradaban Manusia," n.d.